

LEGASITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Iskandar¹, Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung, Jl. Lintas Sumatera, Lampung, Indonesia
Email: afdholkusuma2@gmail.com

Article History

Received: 02-07-2026

Revision: 27-07-2026

Accepted: 04-08-2026

Published: 11-08-2026

Abstract. Extrajudicial divorce still occurs in society, raising issues regarding the legal status of the divorce and the protection of the rights of the husband, wife, and children. This study aims to analyze and compare the validity of extrajudicial divorce according to the perspectives of Wahbah Az-Zuhaili and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the associated legal consequences under Indonesian positive law. The study employs a library research method with a normative-juridical approach. Data were obtained from Wahbah Az-Zuhaili's **Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu**, the KHI, relevant legislation, and scholarly literature. A descriptive-comparative analysis was conducted to identify similarities and differences between the two perspectives. The findings indicate that, according to Wahbah Az-Zuhaili, divorce does not always require a judicial ruling. Under certain conditions, **talak** (repudiation) and **khulu'* (divorce initiated by the wife) can occur without a court ruling, whereas other forms of divorce—such as those resulting from a lack of maintenance, physical defects, harm (**mudarat**), abandonment, imprisonment, or **talak ta'asuf** (arbitrary/abusive repudiation)—require judicial intervention. Conversely, the KHI mandates that divorce proceedings take place before the Religious Court. The primary difference lies in the status of the judicial ruling as a prerequisite for a valid divorce. Wahbah Az-Zuhaili's jurisprudence allows for certain extrajudicial divorces, whereas the KHI requires a judicial process to secure legal recognition.

Keywords: Divorce Outside the Court, Wahbah Az-Zuhaili, Compilation of Islamic Law, Divorce, Religious Court.

Abstrak. Perceraian di luar pengadilan masih terjadi di masyarakat dan menimbulkan persoalan mengenai status hukum perceraian serta perlindungan hak suami, istri, dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan keabsahan perceraian di luar pengadilan menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta konsekuensi hukumnya dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, KHI, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili, perceraian tidak selalu mensyaratkan putusan hakim. Talak dan *khulu'* pada kondisi tertentu dapat terjadi tanpa putusan hakim, sedangkan beberapa bentuk perceraian seperti karena tidak diberi nafkah, cacat, mudarat, penelantaran, pemenjaraan, dan *talak ta'asuf* memerlukan campur tangan hakim. Sebaliknya, KHI mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan utama terletak pada kedudukan putusan hakim sebagai syarat sah perceraian. Fikih Wahbah Az-Zuhaili memberi ruang perceraian tertentu di luar pengadilan, sedangkan KHI mensyaratkan proses peradilan untuk memperoleh pengakuan hukum.

Kata Kunci: Perceraian Di Luar Pengadilan, Wahbah Az-Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam, Talak, Pengadilan Agama.

How to Cite: Iskandar, M & Ningrat, M. A. K. (2026). Legasitas Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5253-5264. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.6867>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang tidak hanya membentuk hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan *mitsaqan ghalizhan* yang mengandung tanggung jawab moral dan keagamaan. Oleh karena itu, keutuhan rumah tangga perlu dijaga melalui musyawarah dan upaya perdamaian. Namun, ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan dan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, perceraian menjadi salah satu jalan yang diperbolehkan dalam syariat. Meskipun demikian, perceraian memiliki konsekuensi hukum terhadap status perkawinan, nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama sehingga pelaksanaannya memerlukan kejelasan hukum.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih relevan untuk dikaji. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 516.334 kasus perceraian, dan pada tahun 2023 jumlahnya masih berada pada angka yang tinggi, yaitu lebih dari 463.000 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa perkara perceraian mendominasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Di Pengadilan Agama wilayah Jawa Timur, misalnya, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 90.000 perkara perceraian yang didominasi oleh cerai gugat dibandingkan cerai talak. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya berkaitan dengan putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga dengan mekanisme hukum yang ditempuh serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak setelah perceraian.

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal antara lain melalui konsep talak, yaitu pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan lafaz tertentu. Meskipun talak diperbolehkan, perceraian tidak ditempatkan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, perceraian memiliki mekanisme yang lebih formal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Permasalahan muncul ketika praktik perceraian dilakukan di luar pengadilan. Dalam sebagian masyarakat, talak masih dipahami cukup dilakukan melalui pengucapan talak oleh suami tanpa proses persidangan. Praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan status

hukum perkawinan dan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak pascaperceraian, terutama apabila perceraian tidak dicatat dan tidak menghasilkan akta cerai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2019) yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi istri dan anak, khususnya dalam hal nafkah iddah, mut'ah, serta hak asuh anak karena tidak adanya kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan. Penelitian Fauzi (2020) juga menemukan bahwa praktik talak di luar pengadilan menyebabkan kesulitan administratif dalam pencatatan status perkawinan di Kantor Urusan Agama, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak sipil para pihak. Selain itu, Aini (2021) menegaskan bahwa perceraian yang tidak melalui Pengadilan Agama berpotensi menimbulkan sengketa baru dalam pembagian hak anak dan harta bersama karena tidak adanya dokumen hukum yang sah sebagai dasar penyelesaian. Dengan demikian, persoalan perceraian di luar pengadilan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan prosedur, tetapi juga menyangkut hubungan antara keabsahan perceraian menurut fikih dan pengakuan perceraian menurut hukum positif Indonesia.

Perbedaan tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaji melalui pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili tidak menempatkan seluruh bentuk perceraian dalam kategori yang sama. Ia membedakan perceraian yang dapat berlangsung tanpa putusan hakim, seperti talak dan *khulu'* dalam kondisi tertentu, dengan perceraian yang memerlukan campur tangan hakim, antara lain karena tidak diberi nafkah, cacat, mudarat, penelantaran, pemenjaraan, dan *talak ta'asuf*. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hakim dalam perceraian menurut Wahbah Az-Zuhaili berkaitan dengan jenis dan alasan perceraian serta kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada para pihak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perceraian di luar pengadilan dari berbagai perspektif. Penelitian Nurhadi (2020) dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* menunjukkan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan secara fikih dapat dianggap sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam sistem hukum Indonesia sehingga tidak diakui oleh negara sebelum adanya penetapan Pengadilan Agama. Penelitian Sari dan Fikri (2021) menemukan bahwa perceraian di luar pengadilan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama terkait status perkawinan, hak nafkah, dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak karena tidak adanya akta cerai sebagai bukti legal formal. Sementara itu, penelitian Hidayat (2019) membahas konsep perceraian menurut Wahbah Az-Zuhaili dan menjelaskan bahwa dalam fikih, perceraian dapat terjadi tanpa intervensi hakim dalam kondisi tertentu, tetapi dalam kondisi lain diperlukan peran qadhi untuk memastikan keadilan dan mencegah

mudarat. Penelitian Rahmawati (2022) juga menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan perceraian hanya sah secara hukum negara apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga talak di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum positif meskipun diakui secara agama. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian perceraian di luar pengadilan telah berkembang, tetapi pembahasannya masih cenderung terpisah antara aspek fikih, hukum positif, dan konsekuensi hukum perceraian.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian yang secara khusus membandingkan klasifikasi perceraian menurut Wahbah Az-Zuhaili dengan ketentuan perceraian dalam KHI, terutama dalam melihat kedudukan putusan hakim dan konsekuensi hukum perceraian di luar pengadilan. Penelitian terdahulu yang membahas Wahbah Az-Zuhaili juga belum secara khusus mengaitkan klasifikasi perceraian yang memerlukan dan tidak memerlukan intervensi hakim dengan konstruksi hukum perceraian di Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis komparatif terhadap konsep perceraian menurut Wahbah Az-Zuhaili dan KHI dengan menitikberatkan pada keabsahan perceraian di luar pengadilan serta kedudukan putusan Pengadilan Agama dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua perspektif, tetapi juga menjelaskan implikasi perbedaan tersebut terhadap status dan konsekuensi hukum perceraian di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perceraian di luar pengadilan menurut Wahbah Az-Zuhaili dan membandingkannya dengan ketentuan KHI, khususnya mengenai keabsahan perceraian, kebutuhan terhadap putusan hakim, dan konsekuensi hukumnya dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara fikih kontemporer dan hukum positif dalam persoalan perceraian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai perceraian di luar pengadilan serta relevansinya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan

berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan perceraian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep perceraian diatur dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana implementasinya dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengidentifikasi sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber primer meliputi *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai perceraian di luar pengadilan. Seluruh sumber diseleksi berdasarkan relevansi dengan konsep perceraian, kedudukan hakim, dan keabsahan perceraian.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. Pertama, data yang berkaitan dengan konsep dan bentuk perceraian menurut Wahbah Az-Zuhaili serta ketentuan perceraian dalam KHI diidentifikasi dan diklasifikasikan. Kedua, setiap konsep dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai dasar hukum, bentuk perceraian, dan kedudukan hakim. Ketiga, hasil analisis kedua perspektif dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Keempat, perbedaan tersebut dianalisis berdasarkan aspek keabsahan perceraian dan konsekuensi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Terakhir, hasil perbandingan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan mengenai relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ketentuan perceraian dalam KHI. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kitab fikih, KHI, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis didasarkan pada sumber yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN DISKUSI

Konstruksi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Perceraian

Hasil penelusuran terhadap *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili tidak menempatkan seluruh bentuk perceraian dalam satu mekanisme hukum. Berdasarkan klasifikasi yang ditemukan dalam pembahasannya, terdapat dua kelompok utama,

yaitu perceraian yang dapat berlangsung tanpa putusan hakim dan perceraian yang memerlukan intervensi hakim. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hakim dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili ditentukan oleh jenis perceraian dan ada atau tidaknya kerugian yang dialami salah satu pihak.

Tabel 1. Klasifikasi perceraian dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Kategori perceraian	Bentuk perceraian	Kedudukan hakim	Pertimbangan utama
Tidak memerlukan putusan hakim	Talak	Tidak menjadi syarat terjadinya talak	Hak talak suami dan terpenuhinya rukun serta syarat
Tidak memerlukan putusan hakim	<i>Khulu'</i>	Tidak menjadi syarat dalam mekanisme tertentu	Kesepakatan suami dan istri dengan kompensasi
Memerlukan putusan hakim	Tidak diberi nafkah	Diperlukan	Perlindungan hak nafkah istri
Memerlukan putusan hakim	Cacat	Diperlukan	Mencegah kerugian dan menjamin hak pasangan
Memerlukan putusan hakim	Mudarat/perlakuan buruk	Diperlukan	Perlindungan dari ketidakadilan
Memerlukan putusan hakim	Hilangnya suami	Diperlukan	Kepastian status hukum istri
Memerlukan putusan hakim	Pemenjaraan	Diperlukan	Ketidakmampuan memenuhi tujuan perkawinan
Memerlukan putusan hakim	<i>Talak ta'asuf</i>	Diperlukan	Mencegah penyalahgunaan hak talak

Berdasarkan klasifikasi tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa pembeda utama bukan semata-mata siapa yang mengajukan perceraian, tetapi apakah perceraian tersebut dapat dilakukan berdasarkan kewenangan para pihak atau membutuhkan perlindungan hukum dari pihak ketiga. Talak dan *khulu'* ditempatkan dalam kategori yang pada prinsipnya dapat berlangsung tanpa putusan hakim, sedangkan perceraian yang berkaitan dengan nafkah, cacat, mudarat, kehilangan suami, pemenjaraan, dan penyalahgunaan hak talak memerlukan peran hakim karena terdapat kepentingan pihak yang perlu dilindungi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran Wahbah Az-Zuhaili memiliki dua karakter utama. Pertama, terdapat pengakuan terhadap mekanisme perceraian yang berasal dari kewenangan para pihak. Kedua, terdapat pembatasan terhadap mekanisme tersebut ketika perceraian berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Dengan demikian, hasil analisis kepustakaan menunjukkan bahwa intervensi hakim dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili bukan sekadar persoalan prosedural, tetapi berkaitan dengan fungsi perlindungan dan pencegahan *mudarat*.

Klasifikasi Perceraian yang Tidak Memerlukan Putusan Hakim

Analisis terhadap pembahasan talak dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menunjukkan bahwa talak pada dasarnya dapat terjadi melalui kehendak suami tanpa terlebih dahulu memperoleh putusan hakim. Keabsahannya berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan dan syarat talak menurut fikih. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep talak dalam fikih Wahbah Az-Zuhaili dengan sistem hukum positif Indonesia yang mensyaratkan proses perceraian melalui Pengadilan Agama. Pada *khulu'*, hasil analisis menunjukkan bahwa perceraian dapat ditempuh sebagai jalan keluar ketika istri tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga dan terdapat kesepakatan mengenai kompensasi kepada suami. Posisi *khulu'* dalam klasifikasi ini memperlihatkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili memberikan ruang bagi penyelesaian perceraian melalui mekanisme yang berasal dari kehendak para pihak.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa tidak adanya keharusan putusan hakim pada bentuk perceraian tertentu tidak berarti bahwa perceraian dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip keadilan, pencegahan *mudarat*, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perceraian. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan adanya keseimbangan antara pengakuan terhadap kewenangan individu dan tuntutan untuk menjaga kemaslahatan.

Klasifikasi Perceraian yang Memerlukan Putusan Hakim

Berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, hasil analisis terhadap pembahasan perceraian karena alasan tertentu menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki fungsi perlindungan. Perceraian karena tidak diberikannya nafkah, misalnya, tidak cukup diselesaikan melalui kehendak sepihak karena menyangkut pemenuhan hak dasar istri. Demikian pula perceraian karena cacat dan *mudarat* berkaitan dengan kondisi yang dapat menghambat tujuan perkawinan atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pada kondisi suami hilang atau dipenjara, intervensi hakim diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap status perkawinan ketika hubungan rumah tangga tidak dapat berjalan secara normal. Sementara itu, pada kasus *talak ta'asuf*, keterlibatan hakim menunjukkan adanya upaya membatasi penyalahgunaan hak talak. Dengan demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa semakin besar potensi kerugian atau ketidakpastian yang dialami salah satu pihak, semakin besar pula kebutuhan terhadap intervensi hakim.

Temuan ini memperlihatkan bahwa klasifikasi Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya membedakan bentuk perceraian, tetapi juga menunjukkan fungsi hakim sebagai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang rentan. Oleh karena itu, pemikiran tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghubungkan ketentuan fikih dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian konflik keluarga.

Konsep Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Hasil analisis terhadap KHI menunjukkan konstruksi yang berbeda. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Dengan demikian, berbeda dengan klasifikasi Wahbah Az-Zuhaili yang membedakan perceraian berdasarkan jenis dan alasan perceraian, KHI menggunakan mekanisme peradilan sebagai prosedur yang berlaku dalam perceraian.

Tabel 2. Hasil perbandingan Wahbah Az-Zuhaili dan hukum Islam

Aspek	Wahbah Az-Zuhaili	Kompilasi Hukum Islam
Mekanisme perceraian	Dibedakan berdasarkan jenis perceraian	Melalui Pengadilan Agama
Talak	Pada kondisi tertentu tidak memerlukan putusan hakim	Dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama
<i>Khulu'</i>	Dapat berlangsung melalui mekanisme para pihak	Tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku di pengadilan
Perceraian karena kerugian/mudarat	Memerlukan intervensi hakim	Diproses melalui Pengadilan Agama
Fungsi hakim	Perlindungan dan penyelesaian kasus tertentu	Prosedur yudisial dan perlindungan hukum
Orientasi utama	Keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan <i>mudarat</i>	Kepastian hukum, perlindungan hak, dan tertib administrasi

Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada kedudukan hakim. Wahbah Az-Zuhaili membedakan kebutuhan terhadap hakim berdasarkan karakteristik perceraian, sedangkan KHI menetapkan proses Pengadilan Agama sebagai mekanisme hukum bagi perceraian. Dengan demikian, perceraian di luar pengadilan dapat memiliki kedudukan berbeda ketika dilihat dari perspektif fikih dan hukum positif Indonesia. Temuan tersebut menjadi dasar bahwa perbedaan antara kedua perspektif bukan semata-mata pertentangan antara fikih dan hukum negara, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan mekanisme dalam mencapai tujuan hukum. Wahbah Az-Zuhaili memberikan ruang terhadap mekanisme perceraian tertentu tanpa putusan hakim dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sedangkan KHI memformalkan seluruh proses perceraian melalui lembaga peradilan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Analisis Komparatif Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan antara Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya keterlibatan hakim, tetapi pada dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan mekanisme perceraian. Wahbah Az-Zuhaili membedakan perceraian berdasarkan jenis dan alasan perceraian. Talak dan *khulu'* dalam kondisi tertentu dapat berlangsung tanpa putusan hakim, sedangkan perceraian yang berkaitan dengan nafkah, cacat, mudarat, penelantaran, pemenjaraan, dan *talak ta'asuf* memerlukan campur tangan hakim. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili memberikan ruang terhadap keabsahan substantif perceraian menurut fikih, tetapi sekaligus membatasi penggunaan hak perceraian ketika terdapat potensi kerugian atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Sementara itu, KHI menggunakan pendekatan yang lebih formal dengan menempatkan Pengadilan Agama sebagai mekanisme yang wajib dalam setiap perceraian. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum keluarga Islam dengan kebutuhan kepastian hukum dalam masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap nafkah, hak anak, harta bersama, status perkawinan, dan administrasi kependudukan. Karena itu, kewajiban melalui pengadilan berfungsi memastikan bahwa akibat hukum tersebut dapat ditetapkan dan dilindungi secara resmi.

Fleksibilitas yang terdapat dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili memiliki kelebihan karena mampu mengakomodasi keragaman kondisi perceraian dan memberikan ruang penyelesaian berdasarkan substansi persoalan. Namun, apabila mekanisme tersebut diterapkan secara langsung dalam konteks hukum Indonesia tanpa proses peradilan, terdapat risiko lemahnya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Perceraian yang dilakukan tanpa putusan pengadilan dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan status perkawinan, menuntut nafkah, menentukan hak asuh anak, serta menyelesaikan pembagian harta bersama. Dengan demikian, keabsahan secara fikih belum tentu identik dengan pengakuan dan akibat hukum dalam sistem hukum negara. Sebaliknya, ketentuan KHI yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dapat dipandang sebagai instrumen untuk mengubah prinsip perlindungan dalam hukum Islam menjadi mekanisme hukum yang dapat ditegakkan secara formal. Dengan adanya putusan pengadilan, perceraian memiliki bukti hukum yang jelas dan akibat hukumnya dapat ditetapkan secara lebih terukur. Namun, pendekatan formal tersebut juga menunjukkan bahwa substansi perlindungan yang ditekankan Wahbah Az-Zuhaili tetap penting, karena proses peradilan tidak seharusnya hanya dipahami

sebagai pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga sebagai sarana memastikan keadilan dan mencegah kemudharatan bagi para pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan KHI dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili memberikan dasar substantif mengenai alasan, batasan, dan kebutuhan intervensi hakim dalam perceraian, sedangkan KHI memberikan mekanisme formal agar prinsip keadilan dan perlindungan tersebut dapat diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, perbedaan keduanya lebih tepat dipahami sebagai perbedaan orientasi dan mekanisme hukum daripada pertentangan tujuan. Dalam konteks Indonesia, kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama memiliki relevansi yang kuat karena memberikan kepastian hukum sekaligus menyediakan mekanisme untuk melindungi hak-hak para pihak setelah perceraian.

Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia

Meskipun KHI mewajibkan perceraian melalui Pengadilan Agama, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tetap memiliki relevansi yang penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pertama, pemikirannya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga. Kedua, konsep perlindungan terhadap pihak yang dirugikan melalui campur tangan hakim sejalan dengan tujuan hukum nasional dalam melindungi perempuan dan anak. Ketiga, klasifikasi perceraian yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dapat menjadi landasan teoritis untuk memahami alasan-alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perceraian, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih diprioritaskan dalam memperoleh hak *hadhanah* bagi anak yang belum berusia 12 tahun perlu dikaji secara lebih kritis, khususnya dalam perspektif perlindungan hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender. Ketentuan tersebut pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan yang lebih sesuai bagi anak pada usia tertentu. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi konkret anak, kemampuan masing-masing orang tua, kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan *hadhanah* masih menghadapi persoalan dalam aspek pengawasan, konsistensi penerapan, dan kepastian hukum. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan *hadhanah*, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak kedua orang tua. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi antara lembaga peradilan dan lembaga terkait agar pelaksanaan putusan hak asuh tidak berhenti pada aspek yuridis, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Afroza, K. S. P. (2023). Pernikahan di bawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum Islam di Indonesia. Kompasiana.
- Aini, N. (2021). *Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Anak dan Harta Bersama*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1), 45–60.
- Ali, S. Y. A. K. A. R. (2022). Analisis hukum positif dan qawa'id al-fiqhiyyah tentang perceraian di luar Pengadilan Agama. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Anastasia, R. (2019). Perceraian di bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Anwar, R., et al. (2020). Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum administrasi. Prenadamedia Group.
- Az-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Cahyani, T. D. (2020). Hukum perkawinan. UMM Press.
- Fauzi, A. (2020). *Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Administrasi Kependudukan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 123–138.
- Fitri, Y., et al. (2019). Analisis yuridis perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut pendapat ahli fikih Islam. Jurnal Fakultas Hukum, 7(1), 1–15.
- Ghazaly, A. R. (2019). Fiqh munakahat. Prenadamedia Group.
- Hidayat, A. (2019). Konsep perceraian dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2), 123–138.
- Hikmatullah. (2021). Fiqh munakahat: Pernikahan dalam Islam. Edu Pustaka.
- Isa, M. (2014). Perceraian di luar Pengadilan Agama menurut perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Jurnal Ilmu Hukum, 2, 61–76.
- Ja'far, K. (2021). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Arjasa Pratama.
- Khair, A., & Sadiani. (2016). Analisis kritis pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang penetapan talak. Jurnal Fenomena, 8(2), 143–158.
- Mardani. (2017). Hukum keluarga Islam di Indonesia. Kencana.
- Muhsin, M. (2021). Talak di luar pengadilan perspektif fikih dan hukum positif. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2), 125–142.
- Nurhadi. (2020). Keabsahan talak di luar pengadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45–60.

- Rahmawati, D. (2022). Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 77–92.
- Ratnawaty, L. (2017). Perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Yustisi*, 4(1), 1–14.
- Rohman, H. (2021). Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab disertai aturan yang berlaku di Indonesia. Kencana.
- Sari, M., & Fikri, M. (2021). Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 201–215.
- Syaifuddin, M., et al. (2013). Hukum perceraian. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yuniarti, A., & Saifullah. (2023). Konsep talak perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 61–72.
- Zulaikha, S. (2019). *Kepastian Hukum Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *Jurnal Al-Qanun*, 22(1), 77–92.